

**PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN UU
NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI BALAI TAMAN NASIONAL BUKIT TIGAPULUH**

**Oleh :
Herma Yanti, SH,MH. ***

Abstrak

Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan yang diberikan tugas menyelenggarakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dituntut memberikan pelayanan dan informasi kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan, program dan kegiatan Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan informasi publik di Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor internal yang menjadi kendala-kendala dalam pelaksanaannya.

Kata kunci : Pelayanan, Keterbukaan, Informasi Publik

A. Latar Belakang Masalah

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, baik dalam rangka mengembangkan kualitas pribadi maupun dalam rangka menjalani kehidupan sosialnya. Setiap orang dalam kualitas dan latar belakang apapun membutuhkan informasi sesuai kadarnya. Pada masyarakat tradisional sekalipun, kebutuhan atas informasi tetap ada dan harus dipenuhi. Informasi itu bisa diperoleh lewat tatap muka dengan orang lain, bisa juga melalui berbagai macam sarana yang tersedia.¹

Program keterbukaan informasi di era informasi teknologi sekarang ini sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern yang demokratis, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, transparansi, akuntabilitas dan kesetaraan di depan hukum. Keterbukaan informasi memberikan akses kepada publik untuk memperoleh informasi yang bermanfaat sekaligus sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.²

* Herma Yanti, SH,MH adalah Dosen Tetap PS. Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

¹ Henri Subagio dkk, Anotasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Jakarta, Gajah Hidup Print, 2009, hal. 3.

² Zahri H.A, Implementasi Keterbukaan Informasi Melalui Optimalisasi Meja Informasi di Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Dompu diakses dari http://www.academia.edu/9253471/Implementasi_keterbukaan_informasi_melalui_optimalisasi_meja_informasi_di_Pengadilan_Agama.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F, disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari dan memperoleh, dan memiliki, serta menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak informasi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik.³

Dengan dasar dan pertimbangan itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur lebih dalam tentang keterbukaan informasi dan transparansi penyelenggaraan negara sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Secara historis, lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dilatarbelakangi oleh bergulirnya reformasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reformasi yang sudah berumur satu dasawarsa telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara. Reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik.

Setiap Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat 3 wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah. Bahkan lebih lanjut setiap Badan Publik perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat.

Pemerintahan yang terbuka berisi badan-badan publik yang terbuka kepada masyarakat dalam rangka pelayanan. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan semua badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat dengan sebaik-baiknya. Keterbukaan informasi bukan hanya menguntungkan bagi masyarakat tetapi juga penyelenggara pemerintahan, baik eksekutif dan legislatif, maupun yudikatif. Jika informasi publik tersedia dengan cukup, maka pimpinan lembaga penyelenggara pemerintahan dalam arti luas bisa memanfaatkan pengawasan oleh masyarakat untuk meningkatkan kinerja dan gerak organisasi hingga ke daerah-daerah.

Sebagai implemetasi dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Kementerian Kehutanan sebagai salah satu badan publik negara telah membangun

³ Fatri Badalia, Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik, Universitas Sam ratulangi diakses dari ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jia/article/download/2488/2024.

mekanisme pelayanan informasi kepada publik dengan diterbitkannya Permenhut No. 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan dan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.50/Menhut-II/2011.

Seiring dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik, Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan yang diberikan tugas menyelenggarakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dituntut memberikan pelayanan dan informasi kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan, program dan kegiatan Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 19 tahun 2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam perlu dilakukan upaya-upaya dengan mengikutsertakan para pihak dalam pengelolaannya untuk mencapai efektifitas pengelolaan Taman Nasional Bukit Tigapuluh.

Meskipun demikian pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh Taman Nasional Bukit Tiga Puluh masih terkendala oleh keterbatasan-keterbatasan yang ada, seperti masalah anggaran, pengelolaan data dan kendala lainnya yang mempengaruhi efektifitas pengelolaan Taman Nasional Bukit Tigapuluh.

Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pelayanan informasi publik di taman nasional Bukit Tigapuluh, bagaimana mekanisme untuk memperoleh informasi publik di Taman Nasional Bukit Tigapuluh serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian informasi publik tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan melakukan penelitian dan menuangkannya dalam karya ilmiah yang berjudul: "Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat diambil beberapa perumusan masalah yang akan diteliti antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelayanan informasi publik di Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh ?
2. Bagaimanakah mekanisme dalam memperoleh informasi publik di Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh ?
3. Apa kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan pelayanan informasi publik di Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh.

- b. Untuk mengetahui mekanisme dalam memperoleh informasi publik di Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh.
- c. Untuk mengetahui kendala dalam pelayanan informasi publik di Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh.

2. Manfaat Penelitian

- a. Menambah wawasan penulis khususnya tentang Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh.
- b. Memperkaya literatur serta sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan informasi publik terutama di Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh.

D. Metode Penelitian

Agar penulisan ini memiliki kualitas ilmiah yang diharapkan dan dapat dipertanggung jawabkan secara objektif, maka dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris (*socio legal research*), yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan dan pengelolaan informasi publik kemudian dihubungkan dengan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh”.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini lebih bersifat deskriptif, yaitu penelitian ini sifatnya menggambarkan gejala-gejala dan peristiwa yang terjadi pada objek penelitian yang dikaitkan dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, teori-teori dan penerapannya dalam praktek mengenai permasalahan yang menjadi pokok pembahasan skripsi.

2. Sumber Data

- a. Penelitian Keperpustakaan
Yaitu dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuwan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, makalah dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Penelitian Lapangan
Menindaklanjuti dari hasil penelitian keperpustakaan diatas, maka perlu dilakukan suatu penelitian di lapangan untuk mendapatkan data primer yang penting artinya dalam mendeskripsikan masalah dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dengan metode wawancara kepada sumber-sumber terpercaya yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Responden dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya

berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan dan dipandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti yaitu :

- Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh.
- Penata Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
- Penata Perencanaan.
- Penata Perpustakaan dan Pusat Informasi.
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

4. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dikumpulkan, disusun sesuai karakteristiknya, untuk seterusnya dianalisis. Analisis yang digunakan bersifat analisis kualitatif, yaitu dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang berlaku, teori-teori pendapat ahli/sarjana hukum yang kemudian dihubungkan dengan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Hasil dari analisis ini ditarik kesimpulan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang kemudian menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

E. Pembahasan

1. Pelayanan Informasi Publik di Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh

Pelayanan Informasi Publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dengan hadirnya Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menambah kuat dan penegasan atas pelayanan keterbukaan informasi publik oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, dikelola, disimpan oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan kepentingan publik. Maka informasi publik yang ada di Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) adalah segala keterangan, pernyataan, maupun fakta yang dapat dibaca, dan disajikan dalam berbagai kemasan dan formatnya menurut perkembangan teknologi informasi dan komunikasi baik elektronik maupun nonelektronik sehingga pelayanan sekecil apapun yang disajikan oleh Balai TNBT adalah dapat dikategorikan sebagai pelayanan informasi publik.

Menurut Kepala Balai TNBT Bapak Amon Zamora, "terkait dasar pelayanan informasi publik menjelaskan bahwa pelayanan di Kantor Balai TNBT sudah diatur dengan keputusan Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Kehutanan Nomor 38 Tahun 2011, namun belum semuanya terlaksana sesuai peraturan tersebut. Pelayanan bagi masyarakat yang biasa dilakukan adalah untuk pengunjung kawasan TNBT".⁴

⁴ Amon Zamora, *Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh*, Wawancara , 7 Mei 2014.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Balai TNBT telah memiliki kebijakan terkait pelayanan informasi publik yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan, maka Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan sudah memiliki standar prosedur operasional sebagai landasan dalam pengelolaan informasi publik yang mengacu kepada Undang-undang KIP seperti adanya penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Menurut Pasal 38 ayat 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, peraturan mengenai standar prosedur operasional sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:

1. kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID;
2. kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional dan/atau petugas informasi apabila diperlukan;
3. kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PPID dalam hal terdapat lebih dari satu PPID;
4. kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai atasan PPID yang bertanggung jawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
5. standar layanan Informasi Publik serta tata cara pengelolaan keberatan di lingkungan internal Badan Publik; dan
6. tata cara pembuatan laporan tahunan tentang layanan Informasi Publik

Dalam pelayanan informasi dapat diketahui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab di bidang layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.50/Menhut-II/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Kementerian Kehutanan yang ditunjuk sebagai PPID UPT Kementerian Kehutanan adalah Kepala UPT. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Balai TNBT : Setiap UPT Kementerian Kehutanan dikepalai oleh pejabat eselon III atau eselon II. Sesuai dengan SK Menhut nomor 50 tahun 2011 kepala UPT ditunjuk sebagai PPID di unit kerjanya masing-masing, dengan demikian Kepala Balai sebagai PPID di Balai TNBT ini.⁵

Mengacu kepada petunjuk teknis pelayanan informasi publik di lingkup Kementerian Kehutanan dengan Surat Keputusan Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Nomor 38 tahun 2011 pada pasal 4 dijelaskan tugas PPID UPT dalam pelayanan informasi publik, yaitu :

1. Menyiapkan data dan informasi terkini terkait bidang tugasnya masing-masing;
2. Memberikan pelayanan dan atau tanggapan tertulis atas permohonan informasi yang diajukan oleh publik;

⁵ Amon Zamora , *Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh*, Wawancara Penulis 7 Mei 2014.

3. Menyiapkan buku register pelayanan informasi kepada publik dan buku register keberatan;
4. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelayanan informasi kepada publik;
5. Mengalokasi anggaran untuk operasionalisasi pelayanan informasi kepada publik;
6. Membuat laporan tahunan kepada atasan langsungnya dan kepada PPID Utama tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik;
7. Menyiapkan petugas untuk pelayanan informasi kepada publik.

Dari beberapa tugas PPID di UPT Kementerian Kehutanan jika dikaitkan dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di Balai TNBT, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.1. Menyiapkan data dan informasi terkini terkait bidang tugasnya masing-masing;

Data dan informasi yang tersedia di Balai TNBT masih tersebar pada masing-masing bagian sesuai dengan bidang tugas sehingga sulit dilakukan pemutakhiran data dan informasi untuk bahan pelayanan informasi publik. Data dan informasi yang ada belum terkumpul secara kolektif dalam suatu sistem yang mengelola semua data dan informasi dalam bentuk database yang dapat merekam semua permohonan informasi dan dapat menyajikan informasi-informasi publik yang dapat diberikan kepada pengguna informasi. Data dan informasi yang ada berupa informasi yang bersifat tetap mengenai kawasan Taman Nasional yang digunakan untuk keperluan pengunjung kawasan Taman Nasional. Data untuk keperluan pengunjung tersebut bisa diperoleh di Pusat Informasi Balai TNBT, baik lewat media ataupun keterangan lisan dari pengelola Pusat Informasi.

1.2. Memberikan pelayanan dan atau tanggapan tertulis atas permohonan informasi yang diajukan oleh publik;

Pelayanan atas permohonan informasi yang diajukan oleh publik telah dilaksanakan di Balai TNBT dalam bentuk pelayanan kepada pengunjung namun prosedurnya belum sesuai dengan mekanisme perolehan informasi yang sudah ditentukan. Pelayanan hanya berupa pemenuhan informasi secara lisan ataupun dengan pemberian media yang memuat informasi yang diminta pengunjung. Sebagaimana dikemukakan Ibu Yuslinda selaku Pengelola Pusat Informasi menjelaskan bahwa;

“tanggapan yang kita berikan kepada masyarakat yang datang langsung ke Pusat Informasi hanya berupa penjelasan secara lisan, tidak ada pencatatan, walaupun ada permintaan secara tertulis biasanya masuk ke agenda surat masuk di bagian Penata Umum”⁶.

⁶ Yuslinda Adharyanti, staf Penata Perpustakaan dan Pusat Informasi, wawancara Penulis 8 Mei 2014

Permohonan informasi yang sering diajukan berupa untuk keperluan pengunjung, seperti izin masuk kawasan, harga tiket masuk kawasan dan wisata alam di kawasan Taman Nasional yang dapat ditanggapi secara lisan. Akibat kurangnya permohonan informasi yang masuk ke Pusat Informasi dari masyarakat menjadi salah satu penyebab belum terlaksananya pelayanan informasi publik di Balai TNBT sesuai dengan kebijakan yang ada.

1.3. Menyiapkan buku register pelayanan informasi kepada publik dan buku register keberatan;

Buku register pelayanan informasi maupun buku register keberatan belum digunakan di Balai TNBT. Pencatatan pemohon informasi hanya berupa pengisian buku tamu pengunjung pusat informasi yang hanya memuat data diantaranya, nama, asal instansi atau alamat dan tujuan kedatangan. Berbeda dengan buku register pelayanan informasi yang harus memuat tentang informasi yang diminta oleh publik. Dalam hal ada permohonan atau permintaan data mengenai Taman Nasional Bukit Tigapuluh secara tertulis, maka akan dikelompokkan ke dalam agenda surat masuk.

1.4. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelayanan informasi kepada publik;

Untuk pelayanan informasi publik, sebenarnya sudah ada beberapa sarana dan prasarana di Balai TNBT yang dapat digunakan dalam operasional pelayanan informasi publik, diantaranya Pusat Informasi yang digunakan sebagai perpustakaan dan sebagai ruang promosi Balai TNBT. Namun fungsinya belum optimal dalam pelayanan informasi publik sebagaimana pengelola langsung data dan informasi yang dapat diberikan kepada pengguna informasi sesuai dengan permohonan informasi yang masuk. Selain itu belum ada sistem layanan informasi yang berbasis komputer untuk mendukung pelayanan informasi publik agar lebih optimal.

1.5. Mengalokasi anggaran untuk operasionalisasi pelayanan informasi kepada publik;

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Balai TNBT, belum ada anggaran yang dialokasikan secara khusus untuk operasional pelayanan informasi publik. Sehubungan dengan itu, Bapak Hisan selaku Koordinator Perencanaan Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh menjelaskan bahwa :

“Belum adanya anggaran untuk pelayanan informasi publik karena tugas Balai TNBT tidak sepenuhnya dalam bidang pelayanan. Namun anggaran untuk operasional pendukung pelayanan informasi tetap dialokasikan setiap tahunnya, seperti pembuatan bahan promosi dan informasi TNBT, kegiatan-kegiatan dengan mitra TNBT, pengadaan sarana untuk pusat informasi TNBT dan pemberdayaan masyarakat”⁷.

⁷ Hisan Hasibuan, *Koordinator Perencanaan Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh*, wawancara 8 Mei 2014

1.6. Membuat laporan tahunan kepada atasan langsungnya dan kepada PPID Utama tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik;

Laporan tahunan tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik di Balai TNBT belum ada. Hal ini karena tidak adanya buku register untuk mencatat permohonan informasi yang diajukan sehingga rincian pelayanan informasi publik yang sudah berjalan tidak bisa disajikan dalam bentuk laporan.

1.7. Menyiapkan petugas untuk pelayanan informasi kepada publik.

Pegawai yang ditunjuk sebagai petugas dalam pelayanan informasi di Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh memang belum ada. Hanya terdapat pegawai yang ditugaskan sebagai pengelola Pusat Informasi tetapi tidak mempunyai tugas khusus dalam pelayanan informasi publik. Terdapat perbedaan antara petugas untuk pelayanan informasi publik yang dimaksud dengan petugas pengelola Pusat Informasi yang terdapat di Balai TNBT. Terkait dengan kompetensi pegawai yang bisa melaksanakan tugas dalam pelayanan informasi publik, Yurizal sebagai staf Penata Kerjasama dan Humas di Balai TNBT menjelaskan bahwa;

“Yang paling sesuai untuk melaksanakan pelayanan informasi tentu pegawai dari bagian humas, yang penting mengerti tentang pengumpulan dan pengelolaan data secara komputerisasi. Pelatihan untuk itu belum ada tetapi saya sudah pernah mengikuti sosialisasi tentang Keterbukaan Informasi Publik, hanya kita belum melaksanakan sesuai mekanismenya tetapi fungsi pelayanan di bagian humas tetap berjalan⁸

Dari beberapa tugas PPID UPT yang seharusnya dijalankan oleh Balai TNBT dapat dilihat belum semuanya terlaksana. Meskipun sudah ada petunjuk teknis pelayanan informasi publik yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan sejak tahun 2011 namun dalam kurun waktu tersebut sampai sekarang belum berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada. Hal ini menunjukkan belum siapnya Balai TNBT sebagai salah satu UPT Kementerian Kehutanan dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Mekanisme dalam Memperoleh Informasi Publik di Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh

Mekanisme memperoleh informasi publik sebenarnya sudah diatur pada pasal 21 dan 22 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai aturan yang paling terbaru mengenai jaminan hak masyarakat terhadap informasi publik.

Dijelaskan mengenai mekanisme memperoleh informasi publik menurut UU KIP Pasal 21 dan 22 diatas termaktub sebagai berikut:

Pasal 21

⁸ Yurizal, staf Penata Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Balai TNBT, wawancara , 9 Mei 2014.

Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.

Pasal 22

1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
2. Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
3. Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
4. Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
5. Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
6. Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
7. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
 - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
8. Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pada dasarnya untuk memperoleh informasi publik yang didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan, pemohon dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik

kepada badan publik secara tertulis atau tidak tertulis dengan mencantumkan jenis informasi yang diinginkan. Pemohon juga harus mengajukan alasan permohonan informasi (digunakan untuk keperluan apa saja).

Dalam wawancara dengan Bapak Jufri, sebagai Staf Penata Kerjasama dan Hubungan Masyarakat mengenai bagaimana mekanisme atau prosedur memperoleh informasi di Balai TNBT beliau menjelaskan:

“biasanya masyarakat yang ingin mengetahui tentang TNBT atau berkunjung ke kawasan TNBT datang langsung ke Kantor Balai, kemudian kami jelaskan informasi yang ingin ditanyakan dengan beberapa sarana media seperti pamflet atau buletin yang memuat informasi tentang Taman Nasional Bukit Tigapuluh, semua sarana tersebut sudah tersedia di Pusat Informasi. Sementara untuk website TNBT sudah lama tidak aktif”⁹

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa untuk keperluan pemenuhan informasi kepada masyarakat belum mengikuti mekanisme yang diamanatkan oleh Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Tidak ada proses dokumentasi seperti pencatatan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pendaftaran pemohon informasi, pencatatan dilakukan hanya sebatas pengisian buku tamu untuk pengunjung pusat informasi. Pemenuhan informasi dilakukan secara lisan atau pemberian media berupa pamflet atau buletin tentang TNBT.

Mekanisme untuk memperoleh informasi di lingkup Kementerian Kehutanan sebenarnya telah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Kehutanan dengan Nomor SK.38/PHM-2/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan, pada pasal 11 dijelaskan ;

1. Permohonan informasi di Kementerian Kehutanan ditujukan kepada Kepala Pusat Hubungan Masyarakat, selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama
2. Permohonan informasi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan, ditujukan kepada Kepala UPT yang bersangkutan selaku PPID Unit Pelaksana Teknis.
3. Permohonan informasi publik diajukan secara tertulis melalui surat atau surat elektronik, yang sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat
 - b. Pekerjaan
 - c. Nomor telephone/ alamat e-mail
 - d. Rincian informasi yang dimohon
 - e. Tujuan/ alasan Penggunaan informasi
 - f. Cara memperoleh informasi (dengan melihat/ membaca/ mendengarkan/mencatat/ salinan hard copy/salinan soft copy)
 - g. Cara Mendapatkan salinan informasi (dengan mengambil langsung/ kurir/pos/faksimile/e-mail)

⁹ Jufri, Koordinator Penata Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh, wawancara Penulis 9 Juni 2014.

4. Permohonan informasi juga dapat dilakukan dengan datang secara langsung dengan mengisi blanko Permohonan Informasi sebagaimana Lampiran 1.
5. Permohonan informasi dapat diajukan oleh instansi pemerintah, lembaga Negara, akademisi, swasta, organisasi masyarakat maupun perorangan/individu.
6. Permohonan secara tertulis di tanda tangani oleh pemohon dan mencantumkan dengan jelas tanggal, bulan dan tahun pengajuan permohonan.
7. Untuk permohonan yang diajukan secara tertulis melalui surat atau surat elektronik, ataupun yang diajukan dengan datang secara langsung melalui pengisian blanko Permohonan Informasi, berdasarkan disposisi Kepala Pusat Hubungan Masyarakat selaku PPID Utama, atau Kepala UPT sebagai PPID UPT, petugas pelayanan informasi mencatat permohonan informasi tersebut ke dalam Buku Register Permohonan Informasi.

Meskipun sudah ada mekanisme untuk memperoleh informasi publik di lingkungan Kementerian Kehutanan, apabila dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik belum semuanya mengikuti kebijakan yang ditetapkan maka mekanisme dalam memperoleh informasi maupun pemenuhan informasi yang masuk juga belum bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada.

Hal ini makin ditegaskan dengan wawancara dengan Hisan Hasibuan, sebagai Koordinator Perencanaan, beliau menjelaskan bahwa :

“Pelayanan informasi publik itu dilakukan secara runut dari tata cara permohonan sampai penyediaan informasi sesuai kebijakan dari Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Kehutanan. Jika pelaksanaan pelayanan informasi publik belum mengacu kepada ketentuan tersebut maka mekanisme dalam pelayanan informasi juga tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan”¹⁰.

Untuk mekanisme permintaan data secara tertulis, penulis melakukan wawancara dengan anggota LSM yang mempunyai kaitan dengan pengelolaan TNBT, dari petikan wawancara dengan Bapak Ahmad Fanani sebagai Koordinator Program Konservasi Harimau Sumatera (PKHS) menjelaskan bahwa: “ Biasanya kami menulis surat permohonan dan masuk ke bagian umum selanjutnya dengan disposisi Kepala Balai dilanjutkan ke bagian yang membidangi, kami biasanya masuk ke bagian perlindungan satgas atau perencanaan”¹¹.

Mekanisme dalam memperoleh informasi publik di Balai TNBT memang belum sesuai dengan kebijakan yang diatur melalui Surat Keputusan Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Kehutanan tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan.

¹⁰ Hisan Hasibuan, *Koordinator Perencanaan Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh*, wawancara, 9 Juni 2014.

¹¹ Ahmad Fanani, *Koordinator Program Konservasi Harimau Sumatera*, wawancara , 10 Juni 2014

3. Kendala dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh

Dengan adanya petunjuk teknis pelayanan informasi publik dari Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Kehutanan sebagai standar operasional prosedur dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kehutanan seharusnya menjadi pedoman bagi Balai TNBT dalam menjalankan tugas pelayanan informasi publik.

Belum terlaksananya kewajiban Balai TNBT dalam tugas pelayanan informasi publik dipengaruhi oleh beberapa hal yang menjadi kendala atau faktor penghambat dalam melaksanakan pelayanan informasi publik tersebut. Satu hal yang mendasar dikemukakan oleh Bapak Hisan bahwa fokus pengelolaan TNBT saat ini pada kegiatan perlindungan dan pengawetan kawasan, sementara untuk kegiatan yang melibatkan masyarakat seperti pelatihan mitra dan bantuan ekonomi masih terbatas, kegiatan di bidang pelayanan memang masih kurang dilakukan, apalagi pelayanan informasi publik mekanismenya juga belum sesuai dengan petunjuk teknis yang ada¹².

Pelaksanaan pelayanan informasi publik tidak akan berjalan tanpa didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai. Hal ini terkait erat dengan pengadaan sarana prasarana dan infrastruktur yang diperlukan dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik. Seperti disampaikan oleh Bapak Jufri, selaku staf penata Kerjasama dan Humas Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh bahwa : “Kalau sudah ada anggaran khusus untuk itu, kami bisa melaksanakannya. Semuanya kan perlu perencanaan, pengumpulan data dan membangun sistemnya. Kita tidak bisa mencairkan anggaran kalau memang tidak ada mata anggarannya, sedangkan kegiatan yang lain sudah ada anggaran tersendiri yang harus dipenuhi”¹³.

Kendala lain dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Balai TNBT adalah belum terkumpulnya data dan informasi secara kolektif dalam satu pengorganisasian sehingga membutuhkan waktu untuk akses informasi internal. Kurang proaktifnya Balai TNBT dalam mempublikasikan jenis-jenis informasi yang dapat diakses oleh publik juga menjadi kendala dalam pelayanan informasi publik. Mengenai permasalahan data dan informasi dijelaskan oleh Bapak Hisan dalam petikan wawancara:

“Data memang dipegang oleh masing-masing bagian, kalau kita kolektifkan menjadi satu sistem yang terorganisir tentu membutuhkan waktu lama. Informasi yang ada kita klasifikasikan lagi sesuai dengan kategori yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan, setelah informasi dibagi ke dalam kategori baru bisa kita publikasikan”¹⁴.

¹² Hisan Hasibuan, *Koordinator Perencanaan Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh*, wawancara, 23 Juni 2014.

¹³ Jufri, *Staf Penata Kerjasama dan Humas Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh*, wawancara, 23 Juni 2014

¹⁴ Hisan Hasibuan, *Koordinator Perencanaan Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh*, wawancara, 23 Juni 2014.

Dari penjelasan di atas terlihat semua kendala ada di internal Balai TNBT sendiri yang artinya hanya bisa diselesaikan oleh Balai TNBT. Jika dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai TNBT menginginkan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel maka sudah seharusnya Balai TNBT melaksanakan tugas pelayanan informasi publik sesuai dengan petunjuk teknis pelayanan informasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan.

Menurut pemikiran penulis masih terdapat kendala dari faktor eksternal yaitu kurangnya sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang belum menggunakan haknya untuk memperoleh informasi publik. Dengan sosialisasi yang baik masyarakat mengetahui secara rinci suatu kebijakan mengenai keterbukaan informasi publik, hal ini penting untuk menjelaskan kepada masyarakat perihal persyaratan mengajukan informasi, mekanisme mendapatkan informasi serta informasi yang dapat diakses. Dengan kurangnya permohonan informasi yang masuk ke badan publik menyebabkan kurangnya dorongan badan publik melaksanakan pelayanan informasi publik tidak terkecuali di Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh.

F. Kesimpulan

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada Bab IV di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh selama ini belum mengikuti standar pelayanan operasional informasi publik di lingkungan Kementerian Kehutanan yang mengacu kepada Surat Keputusan Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Nomor 38 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan. Pemenuhan atas permintaan informasi baru dilakukan dalam pelayanan pengunjung yang ingin mengetahui tentang kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Adapun hal-hal yang belum terlaksana di Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh adalah :
 - a. Penunjukan petugas untuk pelayanan informasi publik, selama ini dijalankan oleh masing-masing bagian sesuai bidang tugasnya.
 - b. Belum dialokasikan anggaran khusus untuk pelaksanaan pelayanan informasi publik, masih sebatas anggaran untuk pendukung operasional pusat informasi.
 - c. Tidak tersedianya buku register khusus untuk mengumpulkan permohonan informasi yang masuk, selama ini masih dimasukkan dalam agenda surat masuk yang menjadi tugas penata umum.
2. Mekanisme dalam memperoleh informasi di Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh juga belum sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Pusat Hubungan Masyarakat nomor 38 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian

Kehutanan. Dalam pelaksanaannya, pemberi informasi masih berada pada masing-masing bagian. Pusat Informasi belum berfungsi sebagaimana pengelola langsung data dan informasi yang diminta, dengan demikian fungsinya belum optimal dalam pelayanan informasi publik.

3. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Balai TNBT antara lain ;
 - a. Belum adanya perencanaan anggaran untuk operasional pelaksanaan pelayanan informasi publik sehingga tidak ada proses perencanaan, pengolahan data dan informasi sebagai bahan pelayanan dan membangun sistem untuk pelaksanaan pelayanan.
 - b. Data dan informasi masih berada pada masing-masing bidang sehingga menyulitkan untuk dilakukan pengklasifikasian data dan publikasi ke publik.
 - c. Kurangnya kegiatan yang berkaitan dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

2. Saran

1. Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh perlu menyesuaikan dengan Petunjuk Teknis Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan yang diatur dalam Surat Keputusan Kepala Pusat Hubungan Masyarakat selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kementerian Kehutanan. Mengembangkan kebijakan yang sudah ada dengan tetap mensinkronkannya dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh perlu membangun sistem informasi manajemen dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik, menunjuk staf atau pegawai sebagai petugas pelayanan informasi publik dan menetapkan tugas dan fungsinya serta mengalokasikan anggaran khusus untuk operasional pelayanan informasi publik.
3. Perlu partisipasi berupa dorongan dari masyarakat, LSM maupun pihak swasta yang mendukung dalam pengelolaan Taman Nasional Bukit Tigapuluh untuk menyuarakan pentingnya pelayanan informasi publik sehingga tercipta lingkungan keterbukaan informasi publik yang dapat dijadikan sumber-sumber informasi bagi masyarakat dengan jaminan sosial yang telah diamanahkan Undang-Undang Dasar 1945.

G. Daftar Pustaka

Abidin, Zainal. 2010. *Analisis Pengaruh Kehandalan dan Etos Kerja Terhadap Pelayanan Publik Di Pemerintah Kota Medan*. Universitas Sumatera Utara

- Henri Subagio dkk, *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Jakarta, Gajah Hidup Print, 2009.
- Lukman, Sampara. 2000. *Pengembangan Pelaksanaan Pelayanan Prima*. Jakarta; LAN
- Pusat Humas, Sekretariat Jenderal. 2013. *Kumpulan Peraturan Perundangan Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta; Kementerian Kehutanan
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 03 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Kementerian Kehutanan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 56 Tahun 2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional.
- Poltak Sinambela, Ljian. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik, Teori Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta ; Bumi Aksara
- Subagiyo, Henri dkk. 2009. *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta; Komisi Informasi Pusat
- Sunggono Bambang, S.H. M.S. 1996 *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta ; Raja Grafindo
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Kementerian Kehutanan
- Surat Keputusan Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Nomor 38 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan
- Surowidjojo, Arif T. 2010. *Akuntabilitas Publik*.
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol142/akuntabilitas-publik> diakses tanggal 5 Juni 2014.
- Zahri H.A, Implementasi Keterbukaan Informasi Melalui Optimalisasi Meja Informasi di Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Dompu diakses dari http://www.academia.edu/9253471/Implementasi_keterbukaan_informasi_melalui_optimalisasi_meja_informasi_di_Pengadilan_Agama.